

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA BAGI
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN DI GAMPONG ALUE RAYA KECAMATAN
DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA**



Disusun Oleh:

**RAHMATUL RIZKI
NIM. 180604088**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmatul Rizki
NIM : 180604088
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 November 2023

Yang Menyatakan


FFAKX689470980
METERAI TEMPEL (Rahmatul Rizki)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan
Infrastruktur Pedesaan di Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya**

Disusun Oleh:

Rahmatul Rizki
NIM: 180604088

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

Pembimbing II



Uliya Azra, M.Si
NIP. 199410022022032001

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19830709201403200

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan
Infrastruktur Pedesaan di Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya**

Rahmatul Rizki
NIM: 180604088

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


A. Rahmat Adi, SE, M.Si
NIDN. 2025027902

Sekretaris


Uliya Azra, M.Si
NIP. 199410022022032001

Penguji I



Dr. Maimun, SE, Ak, M.Si
NIP. 197009171997031002

Penguji II


Winry Dian Safitri, M.Si
NIP. 1990052402022032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,


Prof. Dr. Haras Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmatul Rizki
NIM : 180604088
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
E-mail : 180604088@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan di Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di :
Pada tanggal : 1 November 2023

Mengetahui

Penulis

Rahmatul Rizki
NIM : 180604088

Pembimbing I

A. Rahmat Adi, SE, M.Si
NIP. 2025027902

Pembimbing II

Uliya Azra, M.Si
NIP. 199410022022032001

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ يَ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : ل ق

ramā : رمي

qīla : ل ي

yaqūlu : ولي ق

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

لؤلؤة طفرة روضة : Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl

أورد من آل مدينه آل : Al-Madīnah al-Munawwarah/

alMadīnatul Munawwarah حة

Talhah : ل ط

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rahmatul Rizki
NIM : 180604088
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilm Ekonomi
Judul : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bagi
Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan
di Gampong Alue Raya
Pembimbing 1 : A. Rahmat Adi, SE., M.Si.
Pembimbing 2 : Uliya Azra, M.Si.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 Pengelolaan pembangunan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pengelolaan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Alue Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Alue Raya dimulai dari perencanaan sudah efektif, namun pada tahap pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan efektif dikarenakan pengalihan dana desa pada akses pendidikan dan kesehatan serta tidak adanya evaluasi kegiatan bersama dengan masyarakat. Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan lebih baik lagi serta pada tahap pengawasan sebaiknya pemerintah melakukan rapat evaluasi bersama masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat.


Kata Kunci : ***Pembangunan, Infrastruktur, dan Alokasi Dana Desa***

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1. Efektivitas	10
2.1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	14
2.2. Desa	15
2.2.1. Pengertian Desa	15

2.2.2. Sejarah Desa.....	16
2.2.3. Unsur-Unsur Desa.....	17
2.2.4. Fungsi Desa.....	18
2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	19
2.4. Dana Desa	20
2.4.1. Pengertian Dana Desa	20
2.4.2. Tujuan Dana Desa	22
2.4.3. Sumber Dana Desa.....	24
2.4.4. Pengawasan dan Peraturan Dana Desa	25
2.4.5. Pertanggungjawaban dan Mekanisme Tahap Penyaluran Dana Desa.....	27
2.4.6. Penggunaan Dana Desa.....	29
2.4.7. Pengelolaan Dana Desa.....	31
2.5. Pembangunan Ekonomi	33
2.6. Infrastruktur.....	37
2.7. Penelitian Terkait	39
2.8. Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Lokasi Penelitian	44
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data	45
3.5. Informan Penelitian	47
3.6. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1. Kondisi Geografis	55
4.1.2. Struktur Organisasi	58
4.1.3. Visi dan Misi Gampong.....	60

4.2. Deskripsi Informan Penelitian.....	62
4.3. Hasil Penelitian	65
4.3.1. Pengelolaan Dana Desa.....	70
4.3.2. Realisasi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur.....	84
4.4. Pembahasan.....	87
4.4.1. Efektivitas Dana Desa	87
4.4.2. Dampak dari Pembangunan Infrastruktur	88
BAB V PENUTUP	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	96



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Hasil Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3. 1. Informan Penelitian.....	48
Tabel 3. 2. Panduan Wawancara.....	53
Tabel 4. 1. Luas Tanah dan Penggunaannya	56
Tabel 4. 2. Jumlah Penduduk dan Luas Lahan	57
Tabel 4. 3. Mata Pencapaian Masyarakat	58
Tabel 4. 4. Informan Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 4. 5. Informan Menurut Usia	63
Tabel 4. 6. Informan Menurut Pendidikan	64
Tabel 4. 7. Informan Menurut Mata Pencapaian	64
Tabel 4. 8. Alokasi Dana Desa Alue Raya.....	66
Tabel 4. 9. Penggunaan Dana Desa.....	66
Tabel 4. 10. Tahapan Perencanaan/ Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di Desa Alue Raya.....	71
Tabel 4. 11. Hasil Wawancara.....	72
Tabel 4. 12. Hasil Wawancara.....	74
Tabel 4. 13. Hasil Wawancara.....	75
Tabel 4. 14. Hasil Wawancara.....	76
Tabel 4. 15. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Alue Raya	78
Tabel 4. 16. Hasil Wawancara.....	79
Tabel 4. 17. Hasil Wawancara.....	80
Tabel 4. 18. Tahapan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Alue Raya	81
Tabel 4. 19. Hasil Wawancara.....	82
Tabel 4. 20. Hasil Wawancara.....	83
Tabel 4. 21. Alokasi Dana Desa di Gampong Alue Raya	88


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Alokasi Dana Desa di Gampong Alue Raya tahun 2019-2023	4
Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir	43
Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Alue Raya	59
Gambar 4. 2. Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Alue Raya	60
Gambar 4. 3. Dampak dari Infrastruktur jalan	89
Gambar 4. 4. Dampak dari Infrastruktur jalan	90
Gambar 4. 5. Dampak dari Infrastruktur Jembatan	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	96
Lampiran 2 Hasil Wawancara	98
Lampiran 3 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa.....	104
Lampiran 4 Foto Penelitian	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan Indonesia yaitu menuntaskan pembangunan di pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional dimana merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara umum yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan kepada potensi dan kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan memiliki tujuan yaitu pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana dan pengembangan kelembagaan. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu, mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Teja, 2015).

Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Proses pembangunan pedesaan kemudian semakin mengurangi ketergantungan pada peran pemerintah, sebab masyarakat pedesaan semakin kreatif dalam mengembangkan inovasi (Mukhsin, 2020).

Pembangunan pedesaan diperlukan dalam usaha pemerataan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan (Arina dkk., 2021).

Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk percepatan proses pembangunan pedesaan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.


Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas pembangunan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pada tahun 2021 Pagu Dana Desa sebesar 72 triliun Rupiah yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari

2022 sebesar 71,85 triliun Rupiah pada 74.939 desa. Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu reguler dan mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Realisasi penyaluran secara reguler per 10 Januari 2022 sebesar 46,12 triliun Rupiah (73.198 desa), sedangkan secara mandiri sebesar 1,37 triliun Rupiah (1.741 desa) (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyatakan bahwa pencairan Dana Desa 2022 di provinsi itu telah mencapai 2,8 triliun Rupiah, dengan prioritas penggunaan untuk pemulihan ekonomi nasional, Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2022, Aceh mendapatkan alokasi dana desa sebesar 4.66 triliun Rupiah untuk 6497 gampong atau desa. Dana Desa tersebut termasuk dialokasikan pada salah satu Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tersalurkan Anggaran Alokasi Dana Desa yang terperinci pada gambar berikut :

Gambar 1. 1.

Alokasi Dana Desa di Gampong Alue Raya tahun 2019-2023



Sumber: RPJMDes, 2023

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa alokasi dana desa tahun 2019-2023 berada di level efektif. Pada tahun 2022 target dana desa berjumlah 1.090.554.000 Rupiah dan terelalisasi dengan jumlah 959.554.999 Rupiah dan pada tahun selanjutnya 2023 target dana desa dengan jumlah 1.043.279.000 Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam hal pemerataan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota akan berdampak pada peningkatan perekonomian di daerah pedesaan.

Dana Desa tahun ini diprioritaskan untuk penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, pengembangan desa

inklusif, pemetaan potensi desa, pengembangan desa wisata, dan pembangunan infrastruktur desa. Seperti yang dilakukan Desa Alue Raya Kabupaten Nagan Raya. Perkembangan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan jalan, pembangunan parit, dan pembangunan fisik lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti didapatkan di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bahwa permasalahan yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian sasaran efektivitas dana desa yaitu masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, akses jalan usaha tani belum memadai, pembukaan lahan dengan cara pembakaran, pengelolaan pembuangan sampah tidak selektif menurut sifat sampah, masih rendahnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat, dan akses jaringan komunikasi.

Penelitian terdahulu mengenai kebijakan dana desa telah dilakukan oleh Sari (2017) dimana menemukan bahwa dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan, memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. Namun masih lebih besar persentase yang menyatakan tidak bertambahnya pendapatan masyarakat dan lebih banyak yang berpendapat bahwa jika ada peningkatan pendapatan mereka, bukan disebabkan karna adanya dana desa melainkan dari faktor usaha masyarakat sendiri. Selanjutnya penelitian Putra dan Dahliah (2019) yang menemukan bahwa kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belerang dapat dikatakan sudah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target,

tepat lingkungan, tepat proses. Penelitian Rahayu (2022) menunjukkan menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastuktur di Kabupaten Oku Timur sudah efektif.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mengingat setiap desa memperoleh milyaran rupiah dan diharapkan dengan adanya dana desa tersebut dapat membawa dampak positif bagi ekonomi dan infrastruktur desa. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Maka penulis mengangkat Skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan di Gampong Alue Raya”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana dampak dari pembangunan infrastruktur bagi penerima manfaat di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur di Kabupaten Nagan Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur bagi penerima manfaat di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur di Kabupaten Nagan Raya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa. Selain itu juga untuk pengembangan teori-teori yang membahas mengenai perencanaan pembangunan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan untuk diharapkan dapat menjadi wawasan baru baik bagi mahasiswa tentang perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan perencanaan pembangunan yang merupakan hal menarik untuk diteliti seperti memberikan wawasan pengetahuan tentang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur.

1.5. Sistematika Penelitian

Tujuan dari pembahasan yang sistematis adalah agar penelitian lebih terorganisir dan memudahkan pembaca. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang meliputi uraian sederhana mengenai efektivitas Dana Desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur di Kabupaten Nagan Raya. Rumusan masalah adalah masalah yang diambil peneliti dari pembahasan yang akan diteliti. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian adalah merupakan alasan peneliti mengambil judul penelitian, serta terdapat sistematika yaitu gambaran secara umum mengenai isi dari skripsi ini.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik, yaitu tentang efektivitas Dana Desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kemudian dilakukan desain penelitian dan kerangka konseptual, yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam subjek yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode


penelitian, dimana peneliti mencari fakta tentang masalah dalam penelitian yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi secara langsung pada lokasi penelitian yaitu di desa Alue Raya.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastuktur desa dan dampak dari pembangunan infrastruktur di desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan serta saran-saran yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dan sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan atau output dan input.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan. Efektif adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Efektif merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Artinya sejauh mana para manager mencapai sasaran-sasaran organisasi merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif. Efektivitas adalah ukuran pekerjaan dilakukan, selama orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif. Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan pengetahuan

tentang cara mengukur efektivitas (Rama dan Endarti, 2022).

Menurut Masdiasmo (2017) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan output-nya (cost of outcome).

2.1.1. Indikator Efektivitas

Menurut Siagian (2008) terdapat kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagai berikut :

- a) Kejelasan tujuan yang akan dicapai, hal ini direncanakan agar para pekerja dalam melaksanakan kewajibannya mencapai tujuan yang terkoordinasi dan tujuan hirarkis dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, disadari bahwa sistem yang dilanjutkan dalam melakukan upaya yang berbeda untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga pelaksana tidak kehilangan arah dalam mencapai tujuan hirarkis.
- c) Metode yang melibatkan pemecahan dan pembentukan pendekatan yang kuat, terkait dengan tujuan yang akan dicapai dan prosedur yang telah ditetapkan, menyiratkan bahwa strategi harus memiliki pilihan untuk menghubungkan tujuan dengan upaya untuk melaksanakan latihan fungsional.

- d) Perencanaan yang cermat pada dasarnya memerlukan keputusan tentang apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
- e) Kesiapan program yang tepat, pengaturan yang layak sebenarnya harus diubah menjadi program eksekusi yang sah karena seandainya tidak, agen akan membutuhkan aturan untuk bertindak dan bekerja.
- f) Aksesibilitas sarana dan prasarana, salah satu tanda kecukupan hierarkis adalah kemampuan untuk bekerja secara menguntungkan. dengan sarana dan prasarana yang tersedia, yang mungkin telah disediakan oleh organisasi.
- g) Implementasi yang Efektif dan Efisien sebaik apapun suatu program, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya karena implementasi membawa organisasi semakin dekat dengan tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan karena sifat manusia tidak sempurna, diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian organisasi yang efektif.

Adapun menurut Admosoeprpto (2016) menyebutkan tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai indikator efektivitas kerja adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan kapasitas bisnis untuk mencapai tujuan organisasi, seperti peningkatan keuntungan dan kualitas dan kuantitas layanan. Setiap individu harus memiliki pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai tujuan yang diberikan

untuk mencapai kecukupan kerja yang ideal.

2. Kualitas pekerjaan yang dilakukan karyawan untuk perusahaan atau di atasnya disebut sebagai kualitas pekerjaan. Dimana sifat pekerjaan juga merupakan watak yang ditunjukkan oleh perwakilan sebagai pekerjaan yang menghasilkan bentuk kerapihan, ketelitian, dan pentingnya hasil tanpa mengabaikan volume pekerjaan dalam mengurus usaha.
3. Kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam keadaan normal disebut sebagai kuantitas pekerjaan. Hal ini diperoleh dari besarnya tanggung jawab dan kondisi yang didapat atau dialami selama bekerja.
4. Tepat waktu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan mencapai tujuan yang telah dicapai. Untuk memangkas biaya, hal ini dilakukan. Setiap pekerja harus dapat melibatkan waktu seefektif mungkin dengan datang tepat waktu dan berusaha menyelesaikan pekerjaan terbaik yang telah ditetapkan melalui strategi organisasi.
5. Kepuasan kerja merupakan faktor yang berdampak langsung pada Sumber Daya Manusia (SDM), karena membantu karyawan mencapai tujuan organisasi. Tingkat kepuasan yang dimiliki seseorang dengan pekerjaannya dikenal sebagai kepuasan kerja. Tingkat pemenuhan individu, bahwa mereka juga dapat diberi kompensasi, dari berbagai bagian lingkungan kerja dan asosiasi tempat mereka berada.

2.1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Jurniadi dkk., (2015) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, antara lain :

1. Partisipatif

Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Dalam artian, dalam mengelola Dana Desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LMKD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), namun juga masyarakat lain (petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya) ikut terlibat

2. Transparan

Dalam pengelolaan dana desa semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana desa ini.

3. Akuntabel

Secara keseluruhan proses penggunaan Dana Desa mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan hingga hasil dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Dalam pengelolaan Dana Desa, semua pihak yang terlibat mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2.2. Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki orientasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otomatis) dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia. Lalu dijelaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Kawasan desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi sosial

ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-dearah sekitarnya.

2.2.2. Sejarah Desa

Terbentuknya suatu desa dapat dikarenakan adanya naluri manusia ingin hidup bersama keluarga suami/istri dan anak, serta sanak famili yang kemudian memiliki suatu tempat untuk tinggal bersama. Tempat tinggal tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan berpindah-pindah terutama pada Kawasan tertentu hutan atau area lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal ini masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di pulau sumatera seperti kubu, suku anak dalam, beberapa warga melayu asli, juga pulau-pulau lainnya di Nusa tenggara, Kalimantan, dan Papua (Chozin dkk, 2010).

Desa pertanian merupakan gejala desa pertama-tama dibentuk, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makan dan bahan kebutuhan lainnya. Di tepi laut dan sungai-sungai besar terbentuknya desa-desa perikanan dan pelayanan (masyarakat pesisir) yang mendapat percahariannya dari menangkap ikan, tambak dan jasa pelayaran.

Desa telah berkembang menjadi kesatuan hukum yang melindungi kepentingan bersama atas penduduknya dilindungi dan dikembangkan menurut ketentuan hukuman adat setempat.

Hukuman itu memuat dua hal, yaitu:

1. Hak untuk mengurus daerahnya sendiri, yaitu kemudian dikenal istilah hak otonomi.
2. Hak memilih kepala desanya sendiri. Dimasa lalu hak otonomi itu mencakup banyak aspek, hukum perdana, dan hukum pidana pun termasuk di dalamnya. Antara otonimo desa di Jawa, madura, dan Bali dengan desa lain biasa saja berbeda, misalnya di Sumatra Barat dikenal istilah desa ini dengan wilayah negri yang mempunyai hukum adat yang berbeda dalam hal hak otonomi tersebut (Chozin dkk, 2010).

2.2.3. Unsur-Unsur Desa

Unsur Unsur desa adalah:

- a) Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- b) Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c) Tata kehidupan, dalam hal ini pota tata pergaulan dan ikatan ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk- belik kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya

tidak berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan hidup atau “*living unit*”. Tata kehidupan dalam arti yang baik memberikan jaminan akan ketentraman dan keserasian hidup Bersama desa. Setiap desa mempunyai “*geographical setting*” dan “*human efforts*” yang berbeda-beda, sehingga tingkat keadaan kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. Unsur lain yang termasuk unsur desa yaitu unsur letak. letak suatu desa pada umumnya selalu jauh dari kota atau dari pusat-pusat keramaian. Peninjauan kedesa-desa atau perjalanan kedesa sama daerah-daerah yang monoton dan sunyi. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan untuk lebih berkembang dibandingkan dengan desa-desa di pedalaman (Dewi, 2021).

2.2.4. Fungsi Desa

Desa mempunyai fungsi dan potensi yaitu yang Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa merupakan “*hinterland*” atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti pada, jagung, ketela, disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.

Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Ketiga, dari segi kegiatan kerja (*occupation*) desa dapat merupakan desa agraris, desa

manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya (Dewi, 2021).

Desa mempunyai potensi fisis dan potensi non fisis antara lain :

- a. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
- b. Air dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
- c. Iklim, yang merupakan peranan bagi desa agraris.
- d. Ternak, dalam artian fungsi ternak didesa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan,
- e. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa perubahan pada tata kelola pemerintah desa, terutama pengelolaan keuangan desa. Semangat lahirnya UUD Desa adalah untuk memperkuat desa. Banyak nyata penguatan keuangan desa dalam UUD Desa adalah terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber penerimaan desa yang disebut dana desa.

Pasal 1 angka 8 peraturan pemerintahan (PP) Nomor 43

Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana tranfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4. Dana Desa

2.4.1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia No 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) (Kementrian Desa, 2017).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota digunakan untuk membiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014). Penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa telah menjadi isu krusial dalam undang-undang desa, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dalam penyelenggaraan kegiatan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan (Prabawa, 2015).

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar Kab/kota dan Alokasi Formula kab/kota. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Alokasi Formula adalah alokasi

yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Besaran Alokasi dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi dasar dengan jumlah desa di kabupaten/kota.

Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota, yang besarnya 10 % (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b) 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c) 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Besaran Alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.4.2. Tujuan Dana Desa

Pada dasarnya program pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat.

Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan (Dewi, 2021).

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional. Tujuan dari dana desa dari kementerian keuangan RI yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan

sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Dewi, 2021).

2.4.3. Sumber Dana Desa

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)

5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

2.4.4. Pengawasan dan Peraturan Dana Desa

Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Kecamatan akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa. Inspektorat yang berasal dari Kabupaten akan melakukan audit setiap tahunnya. Begitu juga dengan BPK yang berasal dari pusat akan melakukan audit setiap tahunnya. Anggaran dana desa yang berlebih setiap tahunnya atau yang sering disebut dengan sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahunan Berjalan (SILPA) tidak dapat digunakan pada tahun berjalan. Adapun Peraturan Dana Desa sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usuk dan

Kewenangan Lokasi Berskala Desa.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

2.4.5. Pertanggungjawaban dan Mekanisme Tahap

Penyaluran Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Penyaluran dana desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus).
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan

menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I dari bupati/walikota yang menunjukkan paling kurang 50%. Penyaluran dana desa tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota, setelah menerima dari kepala desa berupa :

1. Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa yang menunjukkan dana desa telah digunakan paling kurang sebesar 50%. Dalam hal ini terdapat desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD melalui peraturan bupati/walikota.

2.4.6. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2.4.7. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota yang pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah

melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa

yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

5. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

2.5. Pembangunan Ekonomi

Menurut Irawan dan Suparmoko (2002) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapital. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil.

Teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli:

1. Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, akan mendorong ditemukannya alat-alat atau mesinmesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.
2. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi capital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas area tanah yang disewakan. Menurut David Ricardo apabila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi capital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang.

Disamping itu juga ada persaingan di antara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.

3. Menurut Malthus untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus. Adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi diharapkan bila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang berakibat menekan tingkat upah dan di samping itu juga karena pendapatan yang diterima ada yang ditabung dan tidak dikonsumsi semua.

Untuk memberikan suatu gambaran mengenai hasil pembangunan ekonomi maka diperlukan indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai acuan. Indikator-indikator pembangunan ekonomi terbagi menjadi indikator moneter, indikator non moneter dan campuran (Arsyad, 2010). Secara umum indikator yang dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

a) Indikator Moneter

Indikator moneter berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Indikator tersebut mencakup pendapatan per kapita

dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Pengukuran indikator dapat dilakukan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di suatu wilayah dan dalam periode tahun tertentu. Perhitungan PDRB biasanya dilakukan dalam waktu satu tahun. Dalam perhitungan PDRB terdapat empat pendekatan yaitu pendekatan produksi, Pendekatan pendapatan, Pendekatan pengeluaran dan Metode alokasi.

b) Indikator Non-Moneter

Indikator non-moneter berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang meliputi indikator sosial dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu indeks tersebut dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Dasar pengukuran Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan secara ekonomi.

c) Indikator Campuran

Indikator campuran merupakan indikator yang terdiri atas indikator sosial dan ekonomi. Indikator ini adalah hasil pengembangan indikator kesejahteraan rakyat oleh Badan Pusat Statistik pada Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS).

2.6. Infrastruktur

Definisi infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2013).

Ketersediaan dan kemampuan infrastruktur, pemukiman, tata ruang, komunikasi dan informasi, perhubungan, lingkungan hidup dan transmigrasi wilayah menjadi protret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah Desa Alue Raya Kabupaten Nagan Raya menghadapi beberapa kendala dan yang menjadi indikatornya sebagai berikut (RPJM Nagan Raya, 2022) :

- a. Masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni,
- b. Akses jalan usaha tani belum memadai,
- c. Pengelolaan pembuangan sampah tidak selektif menurut sifat sampah,
- d. Akses jaringan komunikasi,
- e. Pembangunan parit

Menurut Mankiw (2003:38) menjelaskan bahwa saran secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, telepon dll. Infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan. Selanjutnya infrastruktur dibagi menjadi dua kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Mankiw menjelaskan bahwa insfrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur memegang peran penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi diberbagai negara. Insfrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi, dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerja umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, *waterway*, dan bandara sedangkan inrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi inrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Menurut Mankiw infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

2.7. Penelitian Terkait

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1.

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Subhan (2019) Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa.
2	Tampi, Engka, dan Tumangkeng (2023). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019-2021	Metode Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian metode kualitatif menunjukkan bahwa secara keseluruhan desa dalam satu Kecamatan Tobelo Selatan berada di level Efektif.
3	Ridha (2019) Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengelolaannya belum sepenuhnya.

Tabel 2.1
Lanjutan

4	Marvianto dkk (2019) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di desa Mojogede sangat bagus dan pengelolaan dana desa sudah transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
5	Andiny dan Akhir (2018) Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baru	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang di hadapi oleh pemerintah gampong geudubang jawa dalam pengelolaan dana desa kurangnya koordinasi dari pihak pihak terkait.
6	Irmansyah dkk (2021) Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur	Kualitatif (Interpretif femonemologi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Sewa Rompu dapat dikatakan sudah efektif.
7	Putra dan Dahliah (2019) Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Batu Belerang	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belerang dapat

Tabel 2.1
Lanjutan

	Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai		dikatakan sudah efektif.
8	Rahayu dkk (2022) Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Oku Timur	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastuktur di Kabupaten Oku Timur sudah efektif.
9	Aryatidkk(2022) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi pada Desa Sangia Makmur Kabupaten Bombana)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Sangia Makmur dimulai dari perencanaan belum efektif
10	Destiani (2022) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangadaran	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kersaratu sudah berjalan efektif.

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan penelitian Firmansyah dkk (2020) yang berjudul Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan


Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi hasil penelitian metode kualitatif menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki dampak pengaruh terhadap pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa terjadi karena adanya pengelolaan dan penyaluran dana desa yang tepat sasaran. Maka dalam penelitian ini mengfokuskan pengelolaan dana desa terhadap infrastruktur pedesaan serta dampak dari pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang diterima oleh pihak penerima manfaat di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya tersebut mempengaruhi perekonomian daerah..



2.8. Kerangka Berpikir

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk melihat pembangunan ekonomi Desa Alue Raya dengan menganalisis peningkatan pendapatan, pengurusan kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik setelah adanya dana desa. Berdasarkan penelitian tersebut perlu diteliti efektivitas dari dana desa yang telah diberikan kepada desa dengan menganalisis deskripsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi dana desa. Keberhasilan dana desa dilihat dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Peneliti (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang ada, yakni permasalahan yang saat ini peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode pilihan. Realitas sosial dan hubungan interaktif merupakan dasar dari metode penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian ini meliputi lokasi penelitian, jenis dan dasar penelitian, sumber data, metode mencari informan, pengumpulan data, dan analisis data (Sugiyono, 2013).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya proses penelitian untuk memecahkan

masalah selama penelitian disebut lokasi penelitian (Darmadi, 2011). Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa atau Gampong Alue Raya yang berada di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Nagan Raya.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui *field research* (penelitian lapangan) penelitian langsung dengan melihat laporan hasil pekerjaan dan dapat diperoleh dari setiap informan yang diamati atau diwawancarai dilokasi penelitian, dalam hal ini peneliti akan mengambil informan untuk dijadikan sampel sebanyak 3 (tiga) kelompok dalam penelitian ini pada Desa Alue Raya yakni: a) Aparat Desa, b) Pengelola Desa, c) Penerima Manfaat

2. Data Sekunder

Data ini bersumber dari penelitian kepustakaan yang berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, skripsi atau bahan lainnya yang merupakan hasil dari olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

a) Metode Observasi

Suatu metode untuk menganalisis dan mencatat secara sistematis tingkah laku dengan mengamati secara langsung individu atau kelompok disebut sebagai observasi. Menurut Sugiyono (2013) tujuan kegiatan observasi adalah mengolah objek agar dapat merasakan dan kemudian memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya guna memperoleh informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Pada penelitian ini metode observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui secara umum mengenai keadaan ekonomi masyarakat dan juga mengenai sejauh mana efektivitas dana desa di Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

b) Metode Wawancara

Suatu metode yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2013). Wawancara yaitu interaksi orang ke orang. antara pencari informasi dan sumber informasi. Sementara berbagai pertanyaan disiapkan untuk wawancara, dan banyak pertanyaan

tambahan muncul selama proses wawancara.

c) Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

3.5. Informan Penelitian

Sugiyono, (2013) menjelaskan bahwa informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi, dimana informan penelitian tersebut berupa orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Sedangkan Moleong, (2006) menjelaskan bahwa informan penelitian adalah individu yang berfungsi dalam memberikan informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dan rumusan masalah penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai kriteria dan alasan tertentu, seperti:

1. Jumlah keseluruhan informan adalah 10 orang yang berdomisili di Desa Alue Raya
2. Ketentuan pemilihan informan mencakup masyarakat Alue Raya yang berprofesi umum yang dapat mewakili.
3. Masyarakat luar yang mempunyai pekerjaan di Desa Alue Raya

4. Untuk memperkuat data penelitian maka perangkat desa juga dilakukan wawancara beberapa orang untuk menjadi perwakilan.

Tabel 3. 1.

Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara	Aparat Desa	2 Orang
2.	BUM Desa, Koordinasi lapangan	Pengelola Desa	2 Orang
3.	Petani, Tukang, Pelaku Transportasi	Penerima Manfaat	6 Orang
Jumlah			10 Orang

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Dalam rangka memperoleh sumber data yang tepat dan akurat peneliti menentukan klasifikasi informan. Beberapa klasifikasi informan yang telah ditentukan yakni informan utama, informan, kunci, dan informan tambahan.

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah kepala desa, sebab kepala yang lebih mengetahui kondisi perdesaan serta yang memutuskan segala keputusan.

2. Informan Utama

Informan utama merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah bendahara dan juga sekretaris desa. Dipilihnya bendahara sebagai informan utama karena bendahara lebih mengetahui dan juga memegang kendali tangan anggaran atau pendanaan desa. Kemudian sekretaris desa sebagai informan utama karena sekretaris yang mempunyai seluruh data terkait segala bidang di pedesaan.

3. Informan Pendukung

Merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian. Informan pendukung terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Maka dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung sebanyak 8 orang, yang terdiri dari masyarakat desa Alue Raya yang berprofesi umum 4 orang, dan berprofesi petani sebanyak 4 orang di desa Alue Raya.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang disajikan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis data efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dari target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Tampi dkk, 2023).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas dana desa pada Desa Alue Raya menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan desa/Depdagri no.690.900.327) :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100$$

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90% - 100% dapat dikatakan efektif.
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 80% - 89% dapat dikatakan cukup efektif.
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 60% - 79% dapat dikatakan kurang efektif
5. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya di bawah 60% dapat dikatakan tidak efektif.

Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode analisa dengan mengumpulkan data secara sistematis, menganalisa dan menginterpretasikan data dengan gambaran-gambaran sehingga mendapat kesimpulan dalam penelitian ini yang terdapat dua permasalahan yang dianalisis. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisi data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel atau gambar.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema hubungan persamaan, alur sebab akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga akan diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya.

Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah beberapa anggota kelompok yang bersangkutan dengan penelitian ini. Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah dengan cara tatap muka atau *face to face interviews*. Berikut daftar wawancaranya :


Tabel 3. 2.
Panduan Wawancara

Variabel	Indikator	Pernyataan Pra Pembangunan	Pernyataan Pasca Pembangunan
Pembangunan Ekonomi	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> . Pengeluaran centra distribusi meningkat . Produktivitas lemah . Pendapatan stabil atau menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> . Pendapatan centra disbusi meningkat . Produktivitas meningkat . Pendapatan petani meningkat . kesejahteraan
Infrastruktur Pedesaan	Jalan dan jembatan usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> . Menggunakan jasa odong-odong . Kesulitan atau tidak dalam akses mobilitas. . Mengeluarkan biaya lebih. 	<ul style="list-style-type: none"> . Centra Distribusi mudah dalam mobilitas dalam menjemput hasil panen . Memajukan pembangunan desa.
<p>Wawancara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah masyarakat dilibatkan dalam musrenbang? 2) Bagaimana proses pelaksanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah berjalan dengan baik dan transparan? 			

Tabel 3.2
Lanjutan

<p>3) Bagaimana proses pengawasan dalam Rencana Jangka Menengah Desa, apakah berjalan dengan transparan optimal?</p> <p>4) Bagaimana proses perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah bapak/ibu dilibatkan musrebang?</p> <p>5) Bagaimana proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah bapak/ibu dilibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ?</p> <p>6) Bagaimana proses perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah bapak/ibu dilibatkan musrebang?</p> <p>7) Bagaimana pengawasan terjadinya pembangunan infrastruktur di Desa?</p> <p>8) Apakah proses pengawasan terhadap rencana pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan?</p>
<p>Pembangunan</p>

Sumber : Data diolah



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di Gampong Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan luas wilayah 6810 Ha. Terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu 1. Dusun Seumantang Dalam, 2. Dusun Durian, 3. Dusun Lebah, 4. Dusun Cot Mesjid, 5. Dusun Hamirau Belang, 6. Dusun Perlak, dan 7. Dusun Alue Tengku Hu. Secara geologis dan administrasi Gampong Alue Raya berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Alue Jampak
2. Sebelah Timur : Desa Alue Serbajadi
3. Sebelah Selatan : Desa Alue Kuyun
4. Sebelah Barat : Desa Simpang Dua

Keadaan orbisitas dan jarak tempuh Gampong Alue Raya dengan kota, Kecamatan, kota Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh relative mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Provinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Luas tanah Gampong Alue Raya 75 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1.
Luas Tanah dan Penggunaannya

Jenis Lahan	Luas
Lahan Sawah	0 Ha
Lahan Pekarangan	1000 Ha
Lahan Peladagan/ kering milik rakyat	400 Ha
Lahan Perikanan	0 Ha
Lahan Perkebunan Milik Perusahaan	0 Ha
Lahan Rawa	0 Ha
Lahan lainnya	50 Ha
Jumlah	1450 Ha

Sumber : RPJMDesa, (2023)

Jumlah penduduk Gampong Alue Raya yang tersebar di Terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu 1. Dusun Seumantang Dalam, 2. Dusun Durian, 3. Dusun Lebah, 4. Dusun Cot Mesjid, 5. Dusun Hamirau Belang, 6. Dusun Perlak, dan 7. Dusun Alue Tengku Hu. Gampong Alue Raya memiliki jumlah penduduk laki-laki 942 jiwa, perempuan 907 jiwa, jumlah seluruhnya 1.849 jiwa, atau 559 KK dengan kepadatan penduduk 20 Meter.

Tabel 4. 2.

Jumlah Penduduk dan Luas Lahan

Dusun	KK	Laki- Laki	Perempuan	Total Jiwa
Dusun Seumantang Dalam	92	146	142	288
Dusun Durian	89	129	142	271
Dusun Lebah	50	113	95	208
Dusun Cot Mesjid	90	175	155	329
Dusun Harimau Belang	98	136	152	288
Dusun Perlak	72	118	108	226
Dusun Alue Tengku Hu	68	125	114	239
Jumlah	559	942	907	1.849

Sumber : RPJMDesa, (2023)

Mata Pencaharian di Gampong Alue Raya sangat memiliki ketergantungan pada lahan pertanian, salah satunya pertanian perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang sudah memiliki lahan pribadi. Maka dari itu mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Berikut data mata pencaharian masyarakat Gampong Alue Raya :

Tabel 4. 3.

Mata Pencaharian Masyarakat

No.	Jenis Pekerjaan	Kondisi Saat Ini		
		Jiwa	Persen	Kondisi Usaha
1.	Petani	772	-	Aktif
2.	Pedagang	37	-	Aktif
3.	Peternak	25	-	Aktif
4.	Pertukangan	80	-	Aktif
5.	Sopir	64	-	Aktif
6.	Pekerja Bengkel	12	-	Aktif
7.	Karyawan Swasta/Wiraswasta	41	-	Aktif
8.	PNS/TNI/Polri	3	-	Aktif


Sumber : RPJMDesa, (2023)

4.1.2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Alue Raya, maka perangkat kerja organisasi menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dan juga dilengkapi dengan tim pengawas yaitu Tuha Peut Gampong. Adapun struktur organisasi Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur, dikemukakan pada gambar berikut:

Gambar 4.1.


Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Alue Raya



Sumber : RPJMDesa, (2023)

Gambar 4.2.

Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Alue Raya



Sumber : RPJMDesa, (2023)

4.1.3. Visi dan Misi Gampong

Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang dicapai dalam jangka waktu 6 tahun (2022-2028) dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada. Visi gampong Alue Raya yaitu:

“Menciptakan gampong Alue Raya yang islami, persatuan, kemajuan, dan berkebudayaan”

Misi gampong adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayaka terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung

pencapaian Visi di atas. Nilai-nilai yang melandasi yaitu selama bertahun-tahun Gampong Alue Raya menyandang gelar sebagai Gampong kategori tertinggal. Sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal. Sebagian besar warga Karyawan, Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

Misi gampong yaitu memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal. Program Gampong diawali dari musyawarah Gampong yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta TPG dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Gampong dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat TPG berperan aktif membantu pemerintah Gampong dalam menyusun program Pembangunan. Pemerintah Gampong beserta TPG merumuskan program Pembangunan Gampong, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Strategi pembangunan Gampong yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan anggaran dana dari pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana Gampong dan peningkatan kapasitas ke APBN maupun dipihak lain yang bisa mendanai pembangunan gampong.
- 2) Mengadakan kursus dan pelatihan bagi pemuda atau masyarakat putus sekolah untuk kursus sesuai dengan keterampilannya.
- 3) Perbaiki manajemen dikelompok tani dan memberikan pengetahuan juga pemelihan bibit dan cara bertanam yang baik dan benar.
- 4) Mengundang dan selalu berkomunikasi dengan petugas pertanian tentang teknologi agro industri dan agro bisnis juga teknik bertani yang lebih baik dan lebih modern dengan tidak meninggalkan keramahan terhadap lingkungan. Pendapatan asli Gampong dipertahankan dengan cara mengelola dengan baik dan meningkatkan mutu dan kualitas produksi.

4.2. Deskripsi Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Gampong Alue Raya dan masyarakat Gampong Alue Raya yang berjumlah 10 orang, data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada setiap informan. Deskripsi informan pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan.

Ringkasan deskripsi informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4.

Informan Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Laki-laki	8	80%
2.	Perempuan	2	20%
Jumlah		10	100

Sumber : Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dilihat informan laki-laki yang berpartisipasi sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 2 orang.

Tabel 4. 5.

Informan Menurut Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase
1.	30-40 Tahun	5	50%
2.	41-50 Tahun	3	35%
3.	51-65 Tahun	2	15%
Jumlah		10	100

Sumber : Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dilihat informan berusia 30-40 tahun yang berpartisipasi sebanyak 5 orang, usia 41-50 sebanyak 3 orang dan 50-65 sebanyak 2 orang.

Tabel 4. 6.

Informan Menurut Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA/SMK	9	90%
4.	Diploma	-	-
5.	S1	1	10%
Jumlah		10	100

Sumber : Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dilihat informan dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 9 orang dan tingkat S1 sebanyak 1 orang.

Tabel 4. 7.

Informan Menurut Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase
1.	Aparat Desa	4	40%
2.	Petani	4	40%
3.	Tukang	2	20%
Jumlah		10	100

Sumber : Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dilihat informan yang berprofesi aparat desa sebanyak 4 orang, berprofesi sebagai petani sebanyak 4 orang dan berprofesi tukang 2 orang.

4.3. Hasil Penelitian

Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dari wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa aparat desa telah mengetahui secara garis besar mengenai pengelolaan keuangan desa dan menyusun LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku dan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam hal ini Kepala Desa Alue Raya dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RKPDesa, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam suatu desa sebagai pendukung peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana pengelolaan tersebut ditentukan berdasarkan besaran dana desa yang diterima di setiap Kabupaten khususnya di Desa Alue Raya berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal itu, untuk mengukur efektifitas pengelolaan dana desa dilihat dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

Berdasarkan hal itu, untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa dilihat dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Berikut adalah alokasi dana desa selama 5 (empat) tahun pada

Gampong Alue Raya pada tahun 2019-2023.

Tabel 4. 8.

Alokasi Dana Desa Alue Raya

No	Tahun	Target Dana Desa	Realisasi Dana Desa
1	2019	1.492.775.000	1.492.775.000
2	2020	1.471.429.000	1.471.429.000
3	2021	1.456.420.000	1.455.420.000
4	2022	1.090.554.000	959.553.000
5	2023	1.043.279.000	893.279.000

Sumber : RPJMDesa (2023)

Dilihat pada tabel 4.8 di atas menjelaskan bahwa antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran selama 5 tahun mengalami perubahan. Artinya realisasi pada desa Alue Raya selama 3 tahun dari 2019 – 2021 berada di level efektif dan adapula pada tahun 2022 dan tahun 2023 berada di level cukup efektif. Adapun program kerja yang terealisasi khususnya penggunaan Dana Desa (DDS) dalam 5 bidang yang didapatkan dari papan transparansi APBDes, sebagai berikut:

Tabel 4. 9.

Pengunaan Dana Desa

		Anggaran DD
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
•	a. Penyelenggaraan Belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan gampong	Rp 415.116.526
	i. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 36.399.600

Tabel 4.9
Lanjutan

ii.	Penghasilan tetap tunjangan perangkat desa	Rp 252.150.000
iii.	Belanja operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,	Rp 14.868.556
	Perengkapan Perkantoran, Pakaian seragam)	
iv.	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 14.400.000
v.	Belanja Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum,	Rp 6.000.000
	Perengkapan per kantoran, pakaian seragam)	
vi.	Belanja Dana Operasional Bersumber dari Dana Desa 3%	Rp 31.298.370
vi i.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 29.500.000
vi ii.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 5.000.000
ix.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBD, APBD Perubahan, LPJ dll)	Rp 14.500.000
x.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades	Rp 10.000.000
	selain Perencanaan/Keuangan/Revisi Qanun)	
2	Bidang Pelaksanaan Pemerintah Desa	
a.	Sub bidang Pendidikan	Rp 157.140.000
i.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Rp 27.140.000
	Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	
ii.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Rp 5.000.000
iii.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp 35.000.000
iv.	Belanja Penyediaan Renov Sekolah PAUD	Rp 40.000.000

Tabel 4.9
Lanjutan

	v.	Belanja Penyediaan Pembangunan pagar PAUD	Rp	50.000.000
b	.	Sub Bidang Kesehatan	Rp	62.175.000
	i.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp	62.175.000
c	.	Sub bidang Kawasan Pemukiman	Rp	139.619.751
	i.	Belanja Penyediaan Pembangunan WC Sekolah, dan Balai	Rp	30.000.000
	ii.	Belanja Penyediaan Pembangunan WC Keluarga Miskin	Rp	109.619.751
d	.	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp	2.000.000
	i.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Rp	2.000.000
3	.	Bidang Pembinaan Masyarakat Pemerintah Desa	Rp	234.845.879
a	.	Sub bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat	Rp	12.000.000
	i.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Rp	9.000.000
	ii.	Belanja Pembinaan Gampong taat hukum	Rp	3.000.000
b	.	Sub bidang kebudayaan dan Keagamaan	Rp	134.845.879
	i.	Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Rp	87.845.879
	ii.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kebudayaan, rumah adat, dan keagamaan milik desa	Rp	47.000.000
c	.	Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp	73.000.000
	i.	Penyelenggaraan pelatihan	Rp	6.000.000

Tabel 4.9
Lanjutan

		kepemudaan tingkat desa	
	ii.	Penyediaan sarana & prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Rp 12.000.000
	iii.	Pembangunan lapangan volly ball	Rp 55.000.000
d.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 15.000.000
	i.	Sosialisasi penyelesaian adat di gampong	Rp 3.000.000
	ii.	Pelatihan kelembagaan kemasyarakatan	Rp 12.000.000
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 160.500.000
a.		Sub bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 21.500.000
	i.	Penyediaan kolam terpal	Rp 21.500.000
b.		Sub bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 62.500.000
	i.	Belanja Penyediaan bibit kambing	Rp 10.500.000
c.		Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Rp 10.500.000
	i.	Peningkatan Kapasitas perangkat desa	Rp 9.000.000
	ii.	Peningkatan kapasitas BPD	Rp 1.500.000
d.		Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp 20.000.000
	i.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 12.000.000
	ii.	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak (Stunting)	Rp 8.000.000
e.		Sub bidang koperasi dan UMKM	Rp 1.500.000
	i.	Pelatihan pembudidayaan pangan dan lestari	Rp 1.500.000
f.		Sub bidang perdagangan dan perindustrian	Rp 44.500.000
	i.	Pasar merah gampong untuk fakir miskin	Rp 44.500.000

Tabel 4.9
Lanjutan

5	Bidang Penganggulangan Bencana Alam Pemerintah Desa		Rp	155.200.000
	a	Sub bidang Keadaan Darurat	Rp	4.000.000
	i.	Operasional penyeluran BLT	Rp	4.000.000
	b	Sub bidang Keadaan Mendesak	Rp	151.200.000
	i.	Penanganan Keadaan mendesak BLT	Rp	151.200.000

Sumber : RPJMDesa (2023)

4.3.1. Pengelolaan Dana Desa

4.3.1.1. Tahap Perencanaan Dana Desa

Proses perencanaan yang dimulai dari penentuan dan penetapan tujuan, tahap perumusan program kerja yang akan dilakukan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan penyelenggaraan dalam rangka membangun desa yang sesuai dengan tujuannya, Pentingnya tahapan ini dalam pengelolaan keuangan desa merupakan landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Berikut adalah tabel partisipasi masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan informan :

Tabel 4. 10.

**Tahapan Perencanaan/ Partisipasi Masyarakat
dalam kegiatan Musrenbang di Desa Alue Raya**

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persentase (%)
Perencanaan	Partisipasi masyarakat pada musyawarah Rencana Pembangunan/ Musrenbang	Hadir	9	90
		Tidak Hadir	1	10
		Total	10	100

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah besar, ini dibuktikan dengan banyaknya informan yang mengungkapkan bahwa masyarakat berpartisipasi pada kegiatan musrenbang desa yaitu dari 10 informan yang diwawancarai sebanyak 9 orang atau 90% mengatakan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang sedangkan 1 orang tidak dapat menghadiri musrenbang.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan desa Alue Raya sebagai berikut:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam penyusunan RPJMDes tidak hanya melibatkan pemerintah desa tetapi juga masyarakat ikut andil dalam hal ini. Berikut wawancara peneliti tentang pengelolaan dana desa

menyatakan di bawah ini.

Tabel 4. 11.

Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Tgk. Muzakir, S.KM	Aparat Desa (Keuchik)	<i>Setiap akhir tahun sudah mulai bulan Desember, pemerintah gampong selalu membuat musrenbang untuk tahun selanjutnya. Masyarakat desa juga sangat antusias, masyarakat tentu ikut serta dalam musrenbang yang dilakukan tiap akhir tahun karena seluruh yang dibutuhkan masyarakat dapat dijelaskan pada saat musrenbang, Adapula rencana pembangunan insfrastruktur di Gampong Alue Raya yaitu pembangunan jalan, jalan yang dimaksud adalah jalan untuk para petani dalam mendistribusikan hasil pertanian mereka, karena pembangunan jalan tersebut memudahkan para petani dalam menjual hasil panen mereka kepada pihak pengumpul hasil panen (toke sawit). Ada juga pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan jembatan panen dan pembangunan drainase</i>

Sumber : Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa yang pertama dilakukan oleh pemerintah desa yaitu : Menyusun RPJMDes dalam kegiatan musrenbang yang menjadi sasaran rencana pembangunan selama 1 periode pemerintahan untuk

mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Alue Raya.

b) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau sering disebut RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan, penanggulangan prioritas desa.

Rancangan RKPDDes disusun, dibahas, dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dalam musrenbang desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Penetapan RKPDDes harus melalui beberapa tahapan tersebut memiliki maksud dan tujuan seperti yang disebutkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) bahwa tujuan penyusunannya adalah:

- a) Menjabarkan RPJM desa dalam perencanaan untuk periode 1 tahun
- b) Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- c) Menetapkan kerangka pendanaan
- d) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yahunan yang berkekuatan hukum tetap
- e) Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa

f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang APBD.

Berikut ini wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Alue Raya bernama Suharni tentang pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa :

Tabel 4. 12.

Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Suharni	Aparat Desa (Sekretaris Desa)	<p><i>Saat ini ada beberapa proyek perencanaan pembangunan infrastruktur yang ada di desa, salah satunya pembangunan jalan usaha tani karena pembangunan jalan ini sangat dibutuhkan oleh petani, karena dengan adanya pembangunan jalan ini para petani tidak perlu mengeluarkan biaya lebih kepada jasa pengangkutan hasil panen. Dengan begitu pendapatan para petani lebih optimal dan hasilnya perekonomian desa juga akan meningkat. Pembangunan jalan usaha tani yang baik para petani bisa lebih sejahtera. Untuk pembiayaan proyek ini sumbernya dari anggaran desa.</i></p>

Sumber : Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dari bawah yaitu dari sekretasi desa, dengan berdasar pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu pengelolaan keuangan desa selalu berdasar pada RPJM dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai petani bernama Fahrul menyatakan bahwa :

Tabel 4. 13.

Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Fahrul	Petani	<i>Saya sangat setuju dengan adanya proses pembangunan akses jalan bagi para petani karena dengan adanya pembangunan tersebut saya sebagai petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan jasa pengangkutan, dengan adanya akses jalan yang bagus pembeli hasil panen bisa langsung mendatangi lahan-lahan milik para petani dengan mudah tanpa mengalami kesulitan karena akses jalan yang tidak bagus.</i>

Sumber : Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat (para petani) mereka sangat setuju dengan perencanaan yang direncanakan oleh perangkat desa. Dengan adanya pembangunan infrastruktur akan memudahkan dan membantu para petani dalam kegiatan bertani. Lantas bagaimana wawancara dengan masyarakat yang berprofesi toke sawit bernama Ruslan menyatakan bahwa :

Tabel 4. 14.

Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Ruslan	Toke Sawit	<i>Saya sangat setuju perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Gampong Alue Raya. Pembangunan jalan usaha tani sangat penting bagi kami di sentra distribusi. Dengan akses mobilitas yang baik, hasil pertanian menjadi lebih lancar dan efisien. Jalan yang baik mengurangi waktu transportasi agar hasil panennya lebih cepat sampai ke pasar.</i>

Sumber : Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat (toke sawit) mereka setuju dengan perencanaan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang baik akses mobilitas antara petani dan sentra distribusi lebih cepat dan lancar.

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana proses perencanaan dilakukan dengan partisipatif dalam kegiatan musrenbang. Perencanaan dengan model partisipatif di Desa Alue Raya diawali dengan dilakukan Musyawarah dengan dilakukan Musyawarah Desa Alue Raya yang wajib dihadiri oleh seluruh masyarakat gampong pada masing-masing dusun. Hal ini dikarenakan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga harus dilakukan musyawarah dusun yang selanjutnya Kepala Dusun membawa hasil musyawarah dusun ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang

Desa) untuk diajukan kepada pemerintah desa. Musdus dan Musrenbang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa, sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan berdasarkan harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Kegiatan musrenbang dalam tahapan perencanaan di Desa Alue Raya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tercapainya tujuan dari musrenbang itu yaitu masyarakat berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana pembangunan di desa sehingga adanya hasil musyawarah pada musrenbang untuk pembangunan desa kedepan.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Alue Raya sudah baik, dimana kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah dan keterbukaan informasi oleh pemerintah sudah dilakukan dan mendapatkan hasil musyawarah untuk program desa ke depannya. Jadi proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Alue Raya dapat dikatakan sudah efektif

4.3.1.2. Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan program desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, hal sangat penting sebab masyarakat desa mempunyai hal untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, kebijakan,

proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Tahapan pelaksanaan adalah proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, berikut adalah tabel informasi dari informan tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.

Tabel 4. 15.

Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Alue Raya

Variabel	Indikator	Ukura N	Partisipas i (Orang)	Persentas e (%)
Pelaksanaan	Keterlibatan masyarakat	Terlibat	10	100
		Tidak Terlibat	-	-
		Total	10	100
	Pembanguna n Sesuai Hasil Musyawarah	Ada	10	100
		Tidak Ada	-	-
		Total	10	100

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingginya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, yaitu 10 informan dan yang diwawancarai 10 orang atau 100% dari jumlah informan mengatakan bahwa masyarakat sangat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berikut adalah wawancara peneliti dengan Kaur umum yang

bernama Muda Ali tentang pelaksanaan dana desa menyatakan bahwa :

Tabel 4. 16.

Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Muda Ali	Kaur Umum	<i>Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sudah kami laksanakan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dengan seluruh masyarakat dalam seluruh musrenbang tetapi kami memiliki sedikit kendala, yang mana kendala tersebut yaitu kekurangan dalam pendanaan karena banyak infrastruktur yang perlu kami benahi. Kami menerima keluhan dari masyarakat dari akses pendidikan dan kesehatan, maka dari itu proses pembangunan infrastruktur jalan sedikit terhambat karena adanya pengalihan pendanaan</i>

Sumber : Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan mengalami keterhambatan dikarenakan pengalihan dana yang dahulunya diutamakan untuk infrastruktur jalan kemudian dialihkan untuk pembangunan pada akses pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya merupakan wawancara peneliti dengan salah satu petani bernama Ikhwan tentang pelaksanaan dana desa menyatakan bahwa :

Tabel 4. 17.
Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Ikhwan	Petani	<i>Sebagai petani, kami tentu membutuhkan beberapa infrastruktur untuk menunjang kegiatan pertanian seperti pembangunan jalan, saluran pengaliran, dan jembatan panen. Namun pada kenyataannya kondisi infrastruktur jalan belum memadai, pembangunan jalan sudah ada namun belum seluruhnya terealisasi dengan baik. Maka dengan kondisi tersebut kami sebagai petani mengalami kesulitan dalam hal proses aksesibilitas pengiriman hasil panen</i>

Sumber : Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan infrastruktur jalan masih belum efektif. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam proses pertanian. Hal tersebut dikarenakan pengalihan pendanaan yang terjadi pada tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Alue Raya pada tahun 2022 sebesar Rp 350.934.751 dari total dana Rp 1.043.279.000 yang diterima oleh desa. Infrastruktur pada tahun 2022 yang sudah dibangun meliputi WC umum, fasilitas Pendidikan sedangkan jalan belum merata dan jembatan belum bisa diakses. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan swakelola yaitu melibatkan sumber daya lokal dalam pengerjaannya serta pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan namun dengan

adanya pengalihan dana ke akses pendidikan dan kesehatan membuat tahap pelaksanaan tidak efektif. Hal ini tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Alue Raya berjalan tidak efektif.

4.3.1.3. Tahap Pengawasan Dana Desa

Merupakan proses akhir yang mempunyai peran penting dalam suatu instansi. Tahap pengawasan berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai pengevaluasian kegiatan yang telah dilakukan. Berikut informasi yang diperoleh dari informan penelitian dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 18.

Tahapan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Alue Raya

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persentase (%)
Pengawasan	Informasi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa	Terlibat	10	100
		Tidak Terlibat	-	-
		Total	10	100
	Evaluasi kegiatan bersama masyarakat	Ada	3	30%
		Tidak Ada	4	40%
		Tidak Tahu	3	30%
		Total	10	100

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa 10 orang informan atau 100% mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah menginformasikan laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tuha Peut bernama Tgk. Mukmin tentang pengawasan dana desa menyatakan bahwa :

Tabel 4. 19.

Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Tgk. Mukmin	Tuha Peut	<i>Kami juga melakukan pembangunannya secara terbuka, ada juga tuha peut yang mengkoordinasi lapangan dari awal perencanaan sampai dengan hasil pembangunan. Dalam hal pengawasan kami juga melibatkan masyarakat untuk ikut serta agar pelaksanaan lebih efektif dan juga optimal.”</i>

Sumber : Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut menyatakan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan bersama masyarakat supaya pelaksanaan lebih transparan dan optimal. Selanjutnya wawancara peneliti dengan masyarakat berprofesi tukang bernama Ihsan tentang pengawasan dana desa menyatakan bahwa :

Tabel 4. 20.

Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Ihsan	Tukang	<i>Kami sebagai masyarakat juga ikut disertakan dalam segala kegiatan dari awal musrenbang, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dalam pengelolaan dana desa ini. Pengawasan ini kan berfungsi untuk membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana desa terealisasi dengan baik. Kami juga memastikan kualitas jalan cocok dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur ini</i>

Sumber : Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dilakukan secara transparan dan tidak menjadi masalah dalam pengelolaan dana desa Alue Raya.

Berdasarkan data yang diperoleh seperti penjelasan di atas, bahwa laporan pertanggung jawaban pemerintah terhadap penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan membuat tim penyusunan LPJ dan desa juga telah membentuk musyawarah desa maupun laporan dalam bentuk papan informasi kepada masyarakat Desa Alue Raya. Hanya saja tidak melibatkan masyarakat dalam rapat pemaparan LPJ hanya mengundang utusan setiap dusun, Ketua Pemuda dan Tuha Peut. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah baik karena sudah sesuai

dengan UU No. 6 Tahun 2014, namun dalam hal ini tidak dilaksanakannya rapat pemaparan LPJ dengan masyarakat itu tidak sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa harus adanya rapat evaluasi kegiatan bersama masyarakat. Maka tahapan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di Alue Raya dapat dikatakan belum efektif.

4.3.2. Realisasi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

4.3.2.1. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan prasarana yang sangat penting karena berfungsi sebagai akses transportasi daerah, penggerak perekonomian masyarakat, serta menunjang dan memperlancar kelancaran sarana transportasi. Kelancaran hubungan desa dan kecamatan sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Modal transportasi utama untuk melakukan berbagai proses transaksi adalah pembangunan infrastruktur jalan desa atau antar kabupaten. karena itu sudah selayaknya pembangunan sarana jalan mendapat perhatian yang serius, sehingga sesuai dengan harapan masyarakat dapat diwujudkan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk meningkatkan jalan usaha tani. Hal ini memungkinkan petani untuk mengakses pasar-pasar utama dengan lebih mudah dan cepat, sehingga produk pertanian mereka dapat dijual dengan harga yang lebih baik. Pemerintah atau lembaga khusus

membangun jalan-jalan yang secara khusus didesain untuk keperluan pertanian. Jalan ini dapat menghubungkan area produksi pertanian dengan sentra distribusi atau pabrik pengolahan pertanian.

Di sepanjang jalan usaha tani, pemerintah atau swasta dapat membangun pusat distribusi pertanian. Ini adalah fasilitas yang memungkinkan petani untuk menyimpan, mengemas, dan mendistribusikan produk mereka dengan efisien, sehingga meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Kondisi infrastruktur jalan usaha tani di desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya masih belum memadai. Walaupun ada sedikit perubahan pada sebagian jalan untuk usaha tani yang sudah diperbaiki. Namun sebagian jalan di desa Alue Raya masih dalam kondisi yang tidak bagus, apalagi pada saat musim hujan, sangat membuat para petani kesusahan dalam beraktivitas. Petani mengeluh akan kondisi jalan, terlebih pada saat melakukan aktivitas pertanian, mereka kesulitan mendistribusikan hasil panen, untuk mengangkut hasil panen saja masyarakat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, terlebih jika hasil panennya tidak memuaskan atau banyak mengalami kerugian.

4.3.2.2. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Jembatan

Jembatan merupakan sebuah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua titik atau daerah yang terpisah oleh rintangan seperti sungai, lembah, atau jalan. Kelajuan pembangunan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi jembatan. Jembatan hasil panen digunakan untuk mengangkut hasil panen dari lahan pertanian ke tempat penyimpanan atau pasar. Jembatan ini dapat mencakup berbagai jenis struktur, mulai dari jembatan sederhana hingga jembatan yang lebih kompleks, tergantung pada kebutuhan lokal dan aksesibilitas lahan pertanian.

Kondisi infrastruktur jembatan hasil panen di desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya masih belum kompeten. Jembatan hasil panen belum sepenuhnya bisa diakses oleh para petani sehingga mengakibatkan keterhambatan bagi mereka dalam menjual hasil panennya. Saat ini jembatan hasil panen di desa Alue Raya kondisinya tidak memungkinkan untuk dilewati oleh sentra distribusi hasil panen. Hal ini berdampak bagi para petani yang harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk menggunakan jasa pengangkut hasil panen (odong-odong).

4.4. Pembahasan

4.4.1. Target Pencapaian Efektivitas Alokasi Dana Desa

Bertolak dari pengalaman perencanaan anggaran tahun sebelumnya maka setiap desa berusaha untuk membenahi diri dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan ketidakseimbangan anggaran yang akan terjadi pada tahun anggaran yang akan datang.

Dalam mengukur besaran tingkat efektivitas dana desa di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2019-2023 maka rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan Analisis Efektivitas. Untuk menghitung tingkat efektivitas dana desa dihitung secara keseluruhan antara realisasi anggaran dan desa dan target anggaran dana desa dengan perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} 2019 \quad \frac{1.492.775.000}{1.492.775.000} \times 100 = 100\% \\ 2020 \quad \frac{1.471.429.000}{1.471.429.000} \times 100 = 100\% \\ 2021 \quad \frac{1.455.420.000}{1.456.420.000} \times 100 = 99\% \\ 2022 \quad \frac{959.553.000}{1.090.554.000} \times 100 = 88\% \\ 2022 \quad \frac{893.279.000}{1.043.279.000} \times 100 = 85\% \end{array}$$

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh pada tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 100% selanjutnya pada tahun 2020

tingkat efektivitas sebesar 100%, tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 99% dan pada tahun 2022 tingkat efektivitas sebesar 88% dan pada tahun 2023 tingkat efektivitas sebesar 85%. Dengan demikian untuk dapat memperjelas sejauh mana tingkat efektivitas maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 21.

Alokasi Dana Desa di Gampong Alue Raya

No	Tahun	Target Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Persentase
1	2019	1.492.775.000	1.492.775.000	100 %
2	2020	1.471.429.000	1.471.429.000	100%
3	2021	1.456.420.000	1.455.420.000	99%
4	2022	1.090.554.000	959.553.000	88%
5	2023	1.043.279.000	893.279.000	85%

Sumber : RPJMDesa (2023)

Dari tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari 5 tahun anggaran dana desa di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019- 2021 dapat dikatakan efektif, sedangkan tahun 2022 – 2023 dapat dikatakan cukup efektif.

4.4.2. Dampak dari Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dan jembatan dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertanian dan perekonomian daerah. Infrastruktur jalan dan jembatan yang

baik dapat meningkatkan aksesibilitas petani ke pusat distribusi, dan fasilitas lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk mengirimkan hasil pertanian dengan lebih efisien. Dengan jalan yang baik, petani dapat mengakses lebih banyak hasil panen dalam mendistribusikan hasil pertanian. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatkan produktivitas dan akses jalan yang lebih baik, petani memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi pada masyarakat di Desa Alue Raya.

Berikut adalah gambar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Alue Raya :

Gambar 4.3.

Dampak dari Infrastruktur jalan



Sumber : Observasi, 2023

Berdasarkan gambar di atas dampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata mengakibatkan proses distribusi hasil panen petani mengalami keterhambatan. Jika prosesnya dipaksakan dengan infrastuktur yang tidak merata akan

mengakibatkan kerugian bagi para sentra distribusi.

Gambar 4. 4.

Dampak dari Infrastruktur jalan



Sumber : Observasi, 2023

Berdasarkan gambar di atas kondisi jalan akan memburuk jika terjadi musim hujan. Hujan yang deras dapat menyebabkan air tergenang menghasilkan lumpur yang dapat menghalangi pengendara. Kerusakan jalan membuat pengendara menjadi sulit untuk dilewati.

Gambar 4. 5.

Dampak dari Infrastruktur Jembatan



Sumber : Observasi, 2023

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bagian ini diuraikan kesimpulan dan saran.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat alokasi dana desa di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019-2021 dapat dikatakan efektif, sedangkan tahun 2022 – 2023 dapat dikatakan cukup efektif. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan dana desa Alue Raya Kecamatan Alue Raya Kabupaten Nagan Raya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam mekanisme sistem pengelolaan dana desa maka hasil lapangan ditemukan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa yang dimulai dari proses perencanaan dana desa sudah dapat dikatakan efektif. proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan mengalami keterhambatan dikarenakan pengalihan dana yang dahulunya diutamakan untuk infrastuktur jalan kemudian dialihkan untuk pembangunan pada akses pendidikan dan kesehatan maka pelaksanaan infrastruktur jalan masih belum efektif. Dan proses

pengawasan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dilakukan secara transparan dan pengelolaan dana desa Alue Raya dapat dikatakan belum efektif karena tidak sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dalam hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya harus segera melakukan perbaikan atau pembenahan di sektor internalnya dalam hal mensejahterakan masyarakat. Seperti perbaikan anggota kerja aparat desa dengan melihat pengetahuan informasi dan tingkat pendidikan.
2. Program sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan supaya mereka dapat memahami tujuan dan sasaran program pembangunan infrastruktur dengan baik sehingga akan memberikan dampak semakin meningkatnya kontribusi masyarakat baik dalam bentuk tenaga ataupun dana. Dan juga perlunya perbaikan mekanisme penganggaran dana dari APBDES sehingga pelaksana memiliki penyediaan administrasi untuk merealisasikan rencana-rencana yang kemudian penyerapan anggaran lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina, A. I. S., Masinambow, V., dan Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Admosoeprpto, K. (2016). *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta : Gramedia.
- Chozin, M. A, Sumardjo, Poewanto, H. R, Purbayanto, H.A, Khomsan, A, Fauzi, A, Toharmar, T, Hardjanto, Seminar, K.B. (2010). *Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Edisi Pertama. Bogor : IPB Press
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Dewi, Ihdina. (2021). Efektivitas Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Bonto Jai Kecamatan Bissapu di Kabupaten Bantaeng. *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Irawan dan Suparmoko, M. (2002). *Ekonomika Pembangunan*. Edisi ke 6. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Jurniadi, Djumadi, dan Paranoan, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi*, 3(1), 1–13.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). *Buku Saku Stunting Desa Dalam penanganan Stunting*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mankiw. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Andi.
- Prabawa, Akbar. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lao Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *e-journal ilmu pemerintahan*. Vol 3, No 1.
- Pratiwi, D, Nataliawati, R, Dewi, A, dan Haskim, M.B. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Media Komunikasi dan Ilmu Ekonomi*, Vol 38, No 2. 14-21.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengolaan Keuangan Desa.
- Putra, E. S, dan Dahliah. (2019). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Batu Belereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2).

- Rahayu, I. P, Yani, N., Putri, R. W, dan Panorama, M. (2022). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Oku Timur. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 277–286.
- Rama, H. A., dan Endarti, E. W. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(3), 13–24.
- Siagian, P. (2008). *Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta : Bandung.
- Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi*, 6(1), 63–76.
- Yunia, Sari, N., (2017). Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Langkat. *Skripsi*: Universitas Sumatera Utara.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pernyataan dibawah ini berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Nagan Raya (Studi kasus pada Gampong Alue Raya).

b) Aparatur Desa


- 1) Bagaimana proses perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah masyarakat dilibatkan dalam musrenbang?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah berjalan dengan baik dan transparan?
- 3) Bagaimana proses pengawasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah berjalan dengan transparan dan optimal?

c) Masyarakat (Petani)

- 1) Bagaimana proses perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah bapak/ibu dilibatkan dalam musrebang?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah bapak/ibu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur ?

d) Masyarakat (Toke Sawit)

- 1) Bagaimana proses perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, apakah bapak/ibu dilibatkan dalam musrebang?
- e) Masyarakat (Tukang)
- 1) Bagaimana pengawasan terjadinya pembangunan infrastruktur di Desa?
 - 2) Apakah proses pengawasan terhadap rencana pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan?



Lampiran 2. Hasil Wawancara

Nama	Profesi	Hasil Wawancara
Tgk. Muzakir, S.KM	Aparat Desa (Keuchik)	<p>Setiap akhir tahun sudah mulai bulan Desember, pemerintah gampong selalu membuat musrenbang untuk tahun selanjutnya. Masyarakat desa juga sangat antusias, masyarakat tentu ikut serta dalam musrenbang yang dilakukan tiap akhir tahun karena seluruh yang dibutuhkan masyarakat dapat dijelaskan pada saat musrenbang, Adapula rencana pembangunan infrastruktur di Gampong Alue Raya yaitu pembangunan jalan, jalan yang dimaksud adalah jalan untuk para petani dalam mendistribusikan hasil pertanian mereka, karena pembangunan jalan tersebut memudahkan para petani dalam menjual hasil panen mereka kepada pihak pengumpul hasil panen (toke sawit). Ada juga pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan jembatan dan pembangunan drainase.</p>


Suharni	Aparat Desa (Sekretaris Desa)	<p>Saat ini ada beberapa proyek perencanaan pembangunan infrastruktur yang ada di desa, salah satunya pembangunan jalan usaha tani karena pembangunan jalan ini sangat dibutuhkan oleh petani, karena</p>
		<p>dengan adanya pembangunan jalan ini para petani tidak perlu mengeluarkan biaya lebih kepada jasa pengangkutan hasil panen. Dengan begitu pendapatan para petani lebih optimal dan hasilnya perekonomian desa juga akan meningkat. Pembangunan jalan usaha tani yang baik para petani bisa lebih sejahtera. Untuk pembiayaan proyek ini sumbernya dari anggaran desa.</p>
Fahrul	Petani	<p>Saya sangat setuju dengan adanya proses pembangunan akses jalan bagi para petani karena dengan adanya pembangunan tersebut saya sebagai petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan jasa pengangkutan, dengan adanya akses jalan yang bagus pembeli hasil panen bisa langsung mendatangi lahan-lahan milik para petani dengan mudah tanpa mengalami kesulitan karena</p>

		<i>akses jalan yang tidak bagus.</i>
Ruslan	Toke Sawit	<i>Saya sangat setuju perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Gampong Alue Raya. Pembangunan jalan usaha tani sangat penting bagi kami di sentra distribusi. Dengan akses mobilitas yang baik, hasil pertanian menjadi lebih lancar</i>

AR - RANIRY

		<p>dan efisien. Jalan yang baik mengurangi waktu transportasi agar hasil panennya lebih cepat sampai ke pasar.</p>
Muda Ali	Kaur Umum	<p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sudah kami laksanakan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dengan seluruh masyarakat dalam seluruh musrenbang tetapi kami memiliki sedikit kendala, yang mana kendala tersebut yaitu kekurangan dalam pendanaan karena banyak infrastruktur yang perlu kami benahi. Kami menerima keluhan dari masyarakat dari akses pendidikan dan kesehatan, maka dari itu proses pembangunan infrastruktur jalan sedikit terhambat karena adanya pengalihan pendanaan.</p>

Ikhwani	Petani	<p>Sebagai petani, kami tentu membutuhkan beberapa infrastruktur untuk menunjang kegiatan pertanian seperti pembangunan jalan, saluran pengaliran, dan jembatan panen. Namun pada kenyataannya kondisi infrastruktur jalan belum memadai, pembangunan jalan sudah ada namun belum</p>
---------	--------	---



		<i>seluruhnya terealisasi dengan baik. Maka dengan kondisi tersebut kami sebagai petani mengalami kesulitan dalam hal proses aksesibilitas pengiriman hasil panen.</i>
<i>Tgk. Mukmin</i>	<i>Tuha Peut</i>	<i>Kami juga melakukan pembangunannya secara terbuka, ada juga tuha peut yang mengkoordinasi lapangan dari awal perencanaan sampai dengan hasil pembangunan. Dalam hal pengawasan kami juga melibatkan masyarakat untuk ikut serta agar pelaksanaan lebih efektif dan juga optimal.</i>
<i>Ihsan</i>	<i>Tukang</i>	<i>Kami sebagai masyarakat juga ikut disertakan dalam segala kegiatan dari awal musrenbang, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dalam pengelolaan dana desa ini. Pengawasan ini kan berfungsi untuk membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana desa terealisasi dengan baik. Kami juga memastikan kualitas jalan cocok dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur ini.</i>

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa

		Anggaran DD
1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a	Penyelenggaraan Belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan gampong	Rp415.116.526
i.	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp36.399.600
ii.	Penghasilan tetap tunjangan perangkat desa	Rp252.150.000
iii.	Belanja operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian seragam)	Rp14.868.556
iv.	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp14.400.000
v.	Belanja Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Perlengkapan per kantoran, pakaian seragam)	Rp6.000.000
vi.	Belanja Dana Operasional Bersumber dari Dana Desa 3%	Rp31.298.370
vi i.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan R - R A N I R Y Pelaporan	Rp29.500.000
vi ii.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp5.000.000
ix.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBD, APBD Perubahan, LPJ dll)	Rp14.500.000
x.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan/Revisi	Rp10.000.000

	Qanun)	
2 Bidang Pelaksanaan Pemerintah Desa		
a	Sub bidang Pendidikan	Rp157.140.000
i.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa	Rp27.140.000
h	Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	
ii.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Rp5.000.000
iii.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp35.000.000
iv	Belanja Penyediaan Renov Sekolah PAUD	Rp40.000.000
v.	Belanja Penyediaan Pembangunan pagar PAUD	Rp50.000.000
b	Sub Bidang Kesehatan	Rp62.175.000
i.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp62.175.000
c	Sub bidang Kawasan Pemukiman	Rp139.619.751
i.	Belanja Penyediaan Pembangunan WC Sekolah, dan Balai	Rp30.000.000
ii.	Belanja Penyediaan Pembangunan WC Keluarga Miskin	Rp109.619.751
d	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp2.000.000
i.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Rp2.000.000

3Bidang Pembinaan Masyarakat Pemerintah Desa		Rp234.845.879
a	Sub bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat	Rp12.000.000
i.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Rp9.000.000
ii.	Belanja Pembinaan Gampong taat hukum	Rp3.000.000
b	Sub bidang kebudayaan dan Keagamaan	Rp134.845.879
i.	Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Rp87.845.879
ii.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kebudayaan, rumah adat, dan keagamaan milik desa	Rp47.000.000
c	Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp73.000.000
i.	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa	Rp6.000.000
ii.	Penyediaan sarana & prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Rp12.000.000
iii.	Pembangunan lapangan volly ball	Rp55.000.000
d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp15.000.000
i.	Sosialisasi penyelesaian adat di gampong	Rp3.000.000
ii.	Pelatihan kelembagaan kemasyarakat	Rp12.000.000

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 160.500.000
	a Sub bidang Kelautan dan Perikanan	Rp21.500.000
	i. Penyediaan kolam terpal	Rp21.500.000
	b Sub bidang Pertanian dan Peternakan	Rp62.500.000
	i. Belanja Penyediaan bibit kambing	Rp10.500.000
	c Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Rp10.500.000
	i. Peningkatan Kapatitas perangkat desa	Rp9.000.000
	ii. Peningkatan kapatitas BPD	Rp1.500.000
	d Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp20.000.000
	i. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp12.000.000
	ii. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak (Stunting)	Rp8.000.000
	e Sub bidang koperasi dan UMKM	Rp1.500.000
	i. Pelatihan pembudidayaan pangan dan lestari	Rp1.500.000
	f Sub bidang perdagangan dan perindustrian	Rp44.500.000
	i. Pasar merah gampong untuk fakir miskin	Rp44.500.000
5	Bidang Penganggulangan Bencana Alam	Rp155.200.000
	Pemerintah Desa	
	a Sub bidang Keadaan Darurat	Rp4.000.000

i.	Operasional penyeluran BLT	Rp4.000.000
b	Sub bidang Keadaan Mendesak	Rp151.200.000
i.	Penanganan Keadaan mendesak BLT	Rp151.200.000



Lampiran 4 Foto Penelitian



Gambar 1 : Jasa Pengangkutan (Odong-odong)



Gambar 2 : Jalan ketika musim hujan



Gambar 3 : Transportasi sentra distubusi nyangkut



Gambar 4 : Kondisi Jalan setelah hujan



Gambar 5 : Kondisi Jembatan



Gambar 6 : Proses pengangkutan hasil panen



Gambar 7 : Proses pengangkutan hasil panen



Gambar 8 : Wawancara dengan perangkat desa



Gambar 9 : Wawancara dengan perangkat desa



Gambar 10 : Wawancara dengan warga



Gambar 11 : Wawancara dengan warga



Gambar 12 : Wawancara dengan warga

Riwayat Hidup

Nama: Rahmatul Rizki

NIM: 180604088

Tempat/ Tgl. Lahir : Alue Raya, 07-07-1999

Status : Lajang

Alamat : Gampong Alue Raya, Darul Makmur

No. Hp: 0852-4629-3672

Email : 180604088@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD: 2011
2. SMP: 2014
3. SMA: 2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Bustami

Pekerjaan: PNS

Nama Ibu: Marziana

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang tua : Gampong Alue Raya, Darul Makmur,